

**KEPUTUSAN Sirkuler Sebagai
Pengganti Rapat Direksi****PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA**

Ref No: 001/SRLR-DIR/BUMA/II/2026

Keputusan sirkuler dari Direksi PT Bukit Makmur Mandiri Utama (**Keputusan Sirkuler**), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang mempunyai kantor yang terdaftar di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse Unit A-I, Jalan R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan ("**Perseroan**") ini ditandatangani oleh dan di antara semua anggota Direksi dari Perseroan, sebagai berikut:

- (1) **Ronald Sutardja**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174050602670008, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perseroan;
- (2) **Nanang Rizal Achyar**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275041908680010, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
- (3) **Silfanny Fadillah Bahar**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173057103770005, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan

(dengan ini secara bersama-sama disebut sebagai, **Direksi** dan, masing-masing secara individu, **Direktur**).

Direksi dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa:

1. Direksi memberikan persetujuan bulat berdasarkan Pasal 15 paragraf (12) dari anggaran dasar Perseroan terhadap penunjukan Sekretaris Perusahaan dari Perseroan.

**CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF
MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS
OF****PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA**

Ref No: 001/SRLR-DIR/BUMA/II/2026

These circular resolutions of the Board of Directors of PT Bukit Makmur Mandiri Utama (the **Circular Resolution**), a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at South Quarter Tower A, Lantai Penthouse Unit A-I, Jalan R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan (the "**Company**") are passed by and among all members of the Board of Directors of the Company, as follows:

- (1) **Ronald Sutardja**, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Resident Identification Card (KTP) Number 3174050602670008, in his capacity as a President Director of the Company;
- (2) **Nanang Rizal Achyar**, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Resident Identification Card (KTP) Number 3275041908680010, in his capacity as a Vice President Director of the Company;
- (3) **Silfanny Fadillah Bahar**, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Resident Identification Card (KTP) Number 3173057103770005, in her capacity as a Director of the Company

(hereinafter shall collectively be referred to as the **Board of Directors** and, each individually, a **Director**).

The Board of Directors hereby first states that:

1. It gives its unanimous consent based on Article 15 paragraph (12) of the articles of association of the Company regarding the appointment of the Corporate Secretary of the Company.

2. **Bahwa**, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 (“**POJK 35/2014**”) anggota Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Direksi.
2. **Whereas**, pursuant to the provision of FSA Regulation No. 35/POJK.04/2014 (“**POJK 35/2014**”) the Corporate Secretary are appointed and dismissed based on the Resolution of the Board of Directors.
3. **Bahwa**, sesuai dengan ketentuan POJK 35/2014, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dari Perseroan.
3. **Whereas**, accordance with the provision of POJK 35/2014 the Corporate Secretary is responsible for carrying out the functions of the corporate secretary of the Company.
4. **Bahwa**, setiap pihak yang menerbitkan efek bersifat utang melalui penawaran umum di Indonesia wajib mematuhi peraturan OJK tentang tata kelola perusahaan, salah satunya adalah kewajiban memiliki Sekretaris Perusahaan.
4. **Whereas**, any party who issue debt securities through a public offering in Indonesia must comply with FSA regulations regarding corporate governance, one of which is the obligation to have a Corporate Secretary.
5. **Bahwa**, dalam rangka memenuhi POJK 35/2014, maka Direksi Perseroan telah mengevaluasi dan mempertimbangkan para kandidat yang akan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan dari Perseroan.
5. **Whereas**, in order to comply with POJK 35/2014, the Company’s Board of Directors has evaluated and considered the candidates who will be appointed as the Corporate Secretary of the Company.
6. Tidak ada keadaan-keadaan yang dapat mendiskualifikasi anggota Direksi untuk menyetujui dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap kepentingan langsung atau tidak langsung dari Direksi di dalam dokumen-dokumen dan berdasarkan atau sehubungan dengan penunjukan Sekretaris Perseroan.
6. No circumstances that may disqualify any member of the Board of Directors by approving the documents and the transactions contemplated in the documents, including but not limited to any direct or indirect interest of the Board of Directors in the documents and under or in connection with the Corporate Secretary.
7. Sesuai anggaran dasar Perseroan, untuk melakukan penunjukan Sekretaris Perseroan ini, Direksi tidak memerlukan persetujuan, baik dari dewan komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
7. As per the articles of association of the Company, to conduct this appointment of the Corporate Secretary, the Board of Directors does not require the consent of both the board of commissioners and the General Meeting of Shareholders (“GMS”).

Direksi dengan ini secara bulat **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat berdasarkan Pasal 15 paragraf (12) dari anggaran dasar Perseroan:

The Board of Directors hereby unanimously **APPROVES** and **RESOLVES** to adopt the following resolutions in lieu of a meeting pursuant to Article 15 paragraph (12) of the Company’s articles of association:

- | | |
|--|---|
| <p>1. MEMUTUSKAN, mengangkat Riska Aurisna Febriane sebagai Sekretaris Perusahaan;</p> <p>2. MEMUTUSKAN, masa jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung efektif sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Sirkuler ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris sesuai anggaran dasar.</p> <p>3. MEMUTUSKAN, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Direksi.</p> <p>4. MEMUTUSKAN, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam POJK 34/2014</p> | <p>1. RESOLVED, to appoint Riska Aurisna Febriane as Corporate Secretary;</p> <p>2. RESOLVED, the tenure of the Corporate Secretary is effective from the issuance date of this Circular Resolution until Board of Commissioners terms of office end in accordance with the Company's Article of Association.</p> <p>3. RESOLVED, the Corporate Secretary is fully responsible to the Board of Directors.</p> <p>4. RESOLVED, the Corporate Secretary carries out its duties and responsibilities as stipulated under POJK 34/2014</p> |
|--|---|

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang masing-masing salinan merupakan dokumen asli dan salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dokumen yang sama. Keputusan Sirkuler ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

This Circular Resolution may be executed in counterparts each of which shall be an original, but such counterparts shall together constitute one and the same document. This Circular Resolution shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia

Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari Keputusan Sirkuler ini, versi bahasa Indonesia dari Keputusan Sirkuler ini akan berlaku dan versi bahasa Inggris akan diamandemen untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Indonesia.

In the event of inconsistency between the Indonesian version and the English version of this Circular Resolution, the Indonesian version of this Circular Resolution will prevail and the English version shall be amended in order to conform with the Indonesian version.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada 1 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan

This Circular Resolution is made and effective on February, 1st, 2026 and executed by the Board of Commissioners of the Company.

[sisa halaman ini dengan sengaja dibiarkan kosong]

[the remainder of this page is intentionally left blank]

Direksi / Board of Directors

Oleh/By: _____
Nama/Name: Ronald Sutardja
Jabatan/Title: Direktur Utama / President
Director

A blue ink signature of Nanang Rizal Achyar.

Oleh/By: _____
Nama/Name: Nanang Rizal Achyar
Jabatan/Title: Wakil Direktur Utama / Vice
President Director

A blue ink signature of Silfanny Fadillah Bahar.

Oleh/By: _____
Nama/Name: : Silfanny Fadillah Bahar
Jabatan/Title: Direktur / Director